

STANDAR PELAYANAN

KONSULTASI/KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN KAJIAN/ NASKAH AKADEMIK/ DRAFT RAPERDA

A. SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan	: 1. Surat pengajuan permohonan fasilitasi kajian : 2. Dokumen KAK
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Rapat koordinasi dengan perangkat daerah pengusul kajian 2. Membahas KAK 3. Menentukan kebutuhan SDM tenaga ahli 4. Menyepakati pembiayaan pelaksanaan kajian
3.	Jangka Waktu Penyelesaian Biaya	: 2 – 3 Jam
4.	/ Tarif Produk	: Tidak dipungut biaya
5.	Pelayanan	: Dokumen Kajian, Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	: SMS /WA/ Telpon PJ : 1. Yusuf, S.Sos – 0813 4720 1060 2. M. Fitriani – 0812 5455 3344 Instagram : ppidbapperidabontang Facebook : Ppid Bapperida-btg Email : bapperida.bontang@gmail.com Kantor Bapperida Bontang Lestari
B. MANUFACTURING		
7.	Dasar Hukum	: Keputusan Menteri Nomor 050-5889 Tahun 2021
8.	Sarana, Prasarana, dan / atau fasilitas	: 1. Ruang Rapat 2. Jaringan Internat 3. PC / Laptop 4. Smart TV / Projector 5. Printer
9.	Kompetensi Pelaksana	: 1. SDM yang memiliki keterlitan, kecekatan, kesabaran, keramahan, dan integritas tinggi; 2. SDM yang memiliki Pemahaman tentang teknik analisis dan pengolahan data; 3. SDM yang memiliki Pemahaman tentang regulasi yang telah ada dan terkait dengan objek pengaturan Raperda; 4. SDM yang memiliki Pengetahuan tentang proses dan mekanisme penyusunan Raperda; 5. SDM yang memiliki Pengetahuan tentang metodologi penyusunan dokumen kajian, naskah akademik, dan draft Raperda; 6. SDM yang memiliki Kemampuan untuk mengidentifikasi isu-isu strategis dan potensi permasalahan yang terkait dengan objek pengaturan Raperda.

		7. SDM yang memiliki minimal Pendidikan S1 (Ilmu Pengetahuan Sosial, Ilmu Politik dan Administrasi Publik).
10.	Pengawas Internal	: 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan inovasi Daerah (BAPPERIDA) 2. Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah
11.	Jumlah Pelaksana	: 3 (tiga) orang
12.	Jaminan Pelayanan	: 1. Penyelesaian dokumen kajian akademis sesuai jadwal yang ditetapkan; 2. Layanan diberikan sesuai standar pelayanan
13.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	: 1. Jaminan kerahasiaan data 2. Jaminan tildak dilakukannya penyalahgunaan data 3. Jaminan keakuratan data
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	: Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Selanjutnya akan dilakukan pembaharuan kemampuan untuk menerima masukan dan saran, ketepatan waktu dalam penyelesaian tugas sertakualitas komunikasi dan koordinasi dalam melakukan pelayanan.



Kepala Bapperida,

Ir. Amiruddin, MP

Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 196505051993031013